

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PERISTIWA PENARIKAN LAGU
OLEH UNIVERSAL MUSIC GROUP DI APLIKASI TIKTOK**

(Skripsi)

Oleh

**MUTIARA SUCI MAHARANI
2112011305**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PERISTIWA PENARIKAN LAGU OLEH UNIVERSAL MUSIC GROUP DI APLIKASI TIKTOK

Oleh

MUTIARA SUCI MAHARANI

Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan berkembangnya berbagai aplikasi hiburan, di antaranya adalah aplikasi TikTok. Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta terhadap lagu yang tersedia di aplikasi TikTok, dengan studi kasus penarikan lagu oleh Universal Music Group (UMG). Penarikan lagu ini disebabkan oleh ketidaksepakatan mengenai kompensasi royalti dan perlindungan hak cipta bagi artis dan pencipta lagu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) kebijakan perlindungan hak cipta di TikTok berkenaan dengan penarikan lagu oleh Universal Music Group (UMG) dan (2) penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa TikTok telah memiliki kebijakan perlindungan hak cipta dan perjanjian lisensi dengan sejumlah pemegang hak cipta. Kebijakan perlindungan hak cipta TikTok dilakukan dengan teknologi AI yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mendeteksi konten berhak cipta yang melakukan pelanggaran melalui pelaporan pelanggaran. Hanya saja, kerap terjadi pelanggaran karena kurangnya pemahaman pengguna serta lemahnya mekanisme pengawasan oleh TikTok. Penegakan hak cipta lagu oleh Universal Music Group (UMG) selaku pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok adalah dengan upaya preventif yaitu penyusunan perjanjian lisensi yang jelas antara pencipta lagu dan platform digital dan upaya represif mencakup tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran, baik melalui penyelesaian non-litigasi seperti mediasi maupun melalui jalur litigasi dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat dan sistem perlindungan yang lebih transparan, diharapkan pencipta lagu dapat memperoleh hak ekonomi yang adil atas karya mereka.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Penarikan Lagu, TikTok, UMG*

ABSTRACT

COPYRIGHT PROTECTION IN THE EVENT OF SONG WITHDRAWAL BY UNIVERSAL MUSIC GROUP ON THE TIKTOK APPLICATION

By:

MUTIARA SUCI MAHARANI

The rapid advancement of technology and information has driven the emergence of various entertainment applications, one of which is TikTok. This study examines copyright protection for songs available on the TikTok platform, using the withdrawal of songs by Universal Music Group (UMG) as a case study. The withdrawal stemmed from disagreements concerning royalty compensation and the protection of copyrights for artists and songwriters. This research addresses two main issues: (1) the copyright protection policy implemented by TikTok, and (2) the enforcement of music copyright by rights holders for content distributed via the platform.

This study employs normative legal research with a descriptive approach. It adopts a statutory approach to analyze relevant legal frameworks, with data collected through literature review and document analysis.

The results of the research and discussion indicate that TikTok has implemented copyright protection policies and established licensing agreements with several copyright holders. The copyright protection policy on TikTok is implemented using AI technology, supported by third parties to detect copyrighted content violations through a reporting mechanism. However, copyright infringements frequently occur due to users' lack of understanding and TikTok's weak supervision system. The enforcement of music copyright by Universal Music Group (UMG), as the rights holder of songs available on TikTok, includes preventive efforts such as the formulation of clear licensing agreements between songwriters and digital platforms, as well as repressive measures in the form of legal actions after violations occur. These legal actions may involve non-litigation settlements, such as mediation, or litigation through civil lawsuits or criminal charges. With stronger legal enforcement and a more transparent protection system, it is expected that songwriters can obtain fair economic rights over their works.

Keywords: Copyright, Song Withdrawal, TikTok, UMG.

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PERISTIWA PENARIKAN LAGU
OLEH UNIVERSAL MUSIC GROUP DI APLIKASI TIKTOK**

Oleh

MUTIARA SUCI MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul

**: PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA
PERISTIWA PENARIKAN LAGU OLEH
UNIVERSAL MUSIC GROUP DI APLIKASI
TIKTOK**

Nama Mahasiswa

: Mutiara Suci Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011305

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

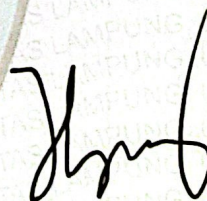
MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

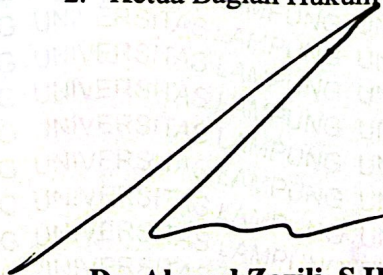
NIP. 197108252005011002



Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

NI. 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



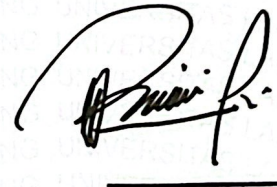
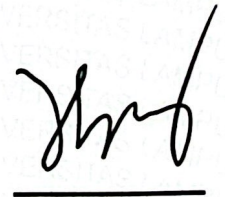
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

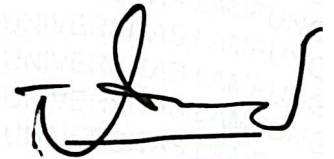
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**Sekretaries/Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Suci Maharani
NPM : 2112011305
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Pada Peristiwa Penarikan Lagu Oleh Universal Music Group Di Aplikasi Tiktok”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Mutiara Suci Maharani

NPM. 2112011305

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Mutiara Suci Maharani dilahirkan di Kayuagung pada tanggal 8 Februari 2004, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Herman Kamaludin dan Almarhumah Ibu Raden Roro Ester Marlina Cipta Ningsih. Penulis lahir dan dibesarkan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Kayuagung, di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 14 Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan yang diselesaikan pada tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Tahun 2024. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir Ayat 44)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Papa Herman Kamaludin dan Mama RR. Ester Marlina Cipta Ningsih (almh)

Serta Ibu Umi Kalsum

Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesanku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PERISTIWA PENARIKAN LAGU OLEH UNIVERSAL MUSIC GROUP DI APLIKASI TIKTOK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan dihari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan

waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Yennie Agustin MR S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Ayahanda Tercinta Herman Kamaludin, yang selalu mendampingi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada pintu surgaku, Almh. Ibu Ester Marlina, keberadaan beliau akan selalu terasa dalam hati penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta di surga sebagai bentuk cinta kasih penulis.
11. Kakakku tersayang Heru Prasetyo, Dian Agung Mayasari dan Adi Putra Negara yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Ade Trisna Fathlarahma, yang selalu mendampingi dalam segala hal, menemani, meluangkan waktunya, mendukung, ataupun menghibur dan memberi semangat untuk terus maju untuk meraih impian penulis;
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta	9
2.1.1. Pengertian Hak Cipta	9
2.1.2. Objek Hak Cipta.....	18
2.1.3. Pengalihan Hak Cipta	20
2.1.4. Pengertian Hak terkait.....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang TikTok.....	28
2.2.1. Sejarah Tiktok	28
2.2.2. Perkembangan Aplikasi TikTok	30
2.2.3. Fitur Pada Aplikasi TikTok.....	32

2.3. Kerangka Pikir.....	36
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Tipe Penelitian.....	37
3.3. Pendekatan Masalah	38
3.4. Data dan Sumber Data.....	38
3.5. Metode Pengumpulan Data	39
3.6. Metode Pengolahan Data.....	39
3.7. Metode Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Kebijakan Perlindungan Hak Cipta TikTok	41
4.2. Penegakan Hak Cipta Lagu Oleh Pemegang Hak Terhadap Lagu Yang Tersedia di TikTok.....	49
V. PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR GAMBAR

2. 1 Penarikan lagu pada akun artis.....	40
2. 2 Penarikan lagu pada video yang telah diunggah.	44
2. 3 Formulir khusus pelaporan pelanggaran hak cipta.....	45

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, teknologi dan alat komunikasi canggih telah berkembang pesat di seluruh dunia. Salah satunya Internet saat ini telah menjadi sarana yang sering dimanfaatkan dan digunakan untuk beragam aktivitas, Penggunaan media sosial di internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, di mana teknologi dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sehingga internet sudah menjadi salah satu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berjalannya waktu teknologi terus berkembang dengan tujuan dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.

Internet sendiri merupakan teknologi pengolah data yang dapat menyimpan jutaan hingga miliaran informasi atau data di dalamnya, termasuk menyimpan video dan audio yang dapat disimpan dalam sebuah media elektronik. Sejak hadirnya internet, pola aktivitas masyarakat mengalami perubahan yang signifikan karena internet memfasilitasi berbagai aktivitas sehingga dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengonsumsi, dan berbagi konten. Salah satu hasil dari perkembangan ini adalah kemunculan platform media sosial berbasis video pendek, seperti TikTok yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance, TikTok dengan cepat mendapatkan popularitas global. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek yang diiringi musik, efek suara, dan filter visual yang dapat menarik pengguna.¹

¹ Zhang, G. (2020). "The Rise of TikTok: How ByteDance Conquered the World". *TechCrunch*, Retrieved from <https://techcrunch.com/2020/08/02/the-rise-of-tiktok/>.

Popularitas TikTok semakin berkembang pesat dengan memanfaatkan algoritma canggih yang mempersonalisasi halaman pengguna berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna di platform tersebut. Hal ini memungkinkan konten yang relevan dan menarik untuk lebih mudah ditemukan oleh pengguna, yang pada akhirnya meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di platform tersebut. Selain itu, TikTok juga menyediakan berbagai alat pengeditan dan efek yang mudah digunakan, yang memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan untuk membuat konten berkualitas tinggi tanpa memerlukan kemampuan lebih dalam pengeditan.

TikTok memanfaatkan musik sebagai elemen penting dalam kontennya. Musik memberikan suasana dan emosi yang kuat, serta membantu video lebih menarik dan mudah diingat. Pengguna TikTok sering menggunakan lagu-lagu populer untuk membuat berbagai macam konten video seperti tarian, *lip-sync*, dan berbagai jenis konten kreatif lainnya yang membuat lagu-lagu tertentu menjadi terkenal secara global dalam waktu singkat.² Popularitas TikTok tidak hanya menguntungkan pengguna tetapi juga artis dan industri musik, karena lagu yang digunakan dalam video TikTok sering kali mengalami lonjakan popularitas di platform streaming musik. Beberapa lagu yang awalnya kurang dikenal setelah menjadi viral di TikTok membuat lagu tersebut dikenal lebih banyak orang.

TikTok kini telah berkembang menjadi salah satu platform sosial terpopuler, yang memungkinkan pengguna mengekspresikan ide dan berbagi cerita kehidupannya melalui video pendek yang sering kali disertai dengan musik di dalam videonya (*background*). Namun Kemajuan teknologi internet seperti TikTok ini memudahkan manusia menciptakan produk-produk yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalamnya. Hak Kekayaan Intelektual memiliki manfaat bagi setiap individu, dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dimiliki langsung tanpa perantara oleh pencipta kepada suatu ciptaan atau

² Jackson, D. (2020). "TikTok's Impact on the Music Industry: The Power of Viral Content".

karyanya yang diberikan dalam bentuk nyata. Hak cipta pada suatu ciptaan atau karyanya dapat diberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal lain pada karya tersebut selama perbuatannya masih dalam batasan hukum yang sedang berlaku. Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, pada Pasal 1 ayat (1) UUHC menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hak cipta diberikan kepada ciptaan dalam bentuk dan merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁴ Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Permasalahan dalam penegakan hukum pada bidang HKI masih didominasi oleh kasus hak cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menyebabkan berkembangnya berbagai aplikasi hiburan. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah mengunggah video dengan menggunakan musik atau suara dari pihak lain. Jika musik tersebut digunakan dengan persetujuan dari penciptanya, maka hal tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar hak cipta penciptanya. Aturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana penggunaan karya yang memiliki hak cipta, termasuk musik, harus sesuai dengan ketentuan lisensi yang telah ditetapkan oleh pemilik hak cipta. Penggunaan lagu tanpa izin hanya dapat diterima secara hukum apabila sudah memenuhi syarat lisensi yang telah diatur. Namun, masalah yang sering terjadi belakangan ini adalah banyak pengguna TikTok mengunggah video dengan berlatarkan musik tanpa meminta izin dari pencipta lagu tersebut. Dalam

³ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Adrian Sutedi, 2010, Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 5.

banyak kasus, video tersebut diunggah untuk tujuan komersial, seperti mempromosikan produk atau layanan, yang melanggar hak cipta pemilik lagu. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia telah dengan tegas mengatur perlindungan karya cipta, termasuk musik, pelanggaran hak cipta tetap sering terjadi di platform TikTok. Banyak pengguna yang tidak menyadari atau bahkan sengaja mengabaikan kewajiban untuk mendapatkan lisensi saat menggunakan lagu dalam video.

Pengguna TikTok yang melanggar hak cipta tidak hanya merugikan penciptanya, tetapi juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Meskipun terdapat berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai hak cipta, pelanggaran masih sering terjadi dengan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peran hukum terkait penggunaan karya berhak cipta di dunia digital belum sepenuhnya efektif. Pelanggaran hak cipta yang terus berlangsung menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengguna media sosial seperti TikTok.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk menggunakan, memproduksi, dan mendistribusikan karya secara legal. Dalam konteks media sosial seperti TikTok, masalah hak cipta menjadi isu signifikan karena platform ini sangat bergantung pada konten musik untuk meningkatkan daya tarik dan interaksi pengguna. TikTok telah menandatangani berbagai perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta, termasuk label musik, penerbit, dan artis, untuk memastikan bahwa musik yang digunakan di platform tersebut tidak melanggar hak cipta. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta tetap sering terjadi karena banyak pengguna yang menggunakan musik tanpa izin atau melanggar syarat-syarat lisensi.⁵

Sebagai platform yang sangat bergantung pada konten musik, TikTok harus memastikan bahwa TikTok memiliki lisensi yang tepat untuk musik yang digunakan oleh penggunanya dalam melibatkan negosiasi dan perjanjian dengan

⁵ Jackson, D. (2020). "TikTok's Impact on the Music Industry: The Power of Viral Content".

pemegang hak cipta, seperti label musik dan penerbit untuk mendapatkan izin penggunaan musik secara legal.⁶

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah konflik antara Universal Music Group yang selanjutnya akan disingkat menjadi UMG dan TikTok, yang berujung pada penarikan katalog lagu UMG dari platform TikTok. Perselisihan ini disebabkan oleh ketidaksepakatan mengenai kompensasi royalti dan perlindungan hak cipta bagi artis dan pencipta lagu. Akibatnya, pengguna TikTok kehilangan akses terhadap berbagai lagu populer, yang sebelumnya menjadi bagian dari tren dan konten kreatif di platform tersebut. Permasalahan UMG dan TikTok berawal dari ketidaksepakatan dalam perpanjangan perjanjian lisensi musik. UMG, sebagai salah satu perusahaan musik terbesar di dunia, menaungi berbagai artis terkenal seperti Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, dan The Weeknd. TikTok, telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam industri musik, di mana lagu-lagu yang populer di aplikasi ini sering kali meningkatkan popularitas dan pendapatan artis serta label musik. Namun, konflik muncul ketika kontrak lisensi antara UMG dan TikTok berakhir pada Januari 2024, tanpa adanya kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan TikTok harus menghapus lagu-lagu tertentu dari platformnya.⁷ Penarikan lagu-lagu ini tidak hanya berdampak pada pengguna TikTok yang telah menggunakan lagu tersebut dalam konten yang diunggah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hak cipta pada TikTok. Oleh karena itu, penting untuk melihat kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh TikTok dalam melindungi hak cipta serta mengidentifikasi masalah utama yang akan dihadapi.⁸

Pada sisi lain, penarikan lagu dari TikTok tidak hanya memengaruhi pemegang hak cipta tetapi juga berdampak pada pengguna yang telah membuat konten dengan lagu tersebut. Pengguna sering kali merasa dirugikan ketika lagu yang

⁶ WIPO. (2020). "What is Copyright?". World Intellectual Property Organization. Retrieved from <https://www.wipo.int/copyright/en/>.

⁷ Brown, J. (2021). "TikTok's Copyright Challenges: Navigating Music Licenses and Legal Risks". *Digital Media Law Review*, 12(3), 125-140.

⁸ Lee, S. (2022). "Digital Copyright Enforcement on Social Media Platforms: The Case of TikTok". *International Journal of Law and Technology*, 29(1), 78-95.

digunakan di videonya dihapus, yang dapat mempengaruhi kreativitas dan reputasi pengguna di platform yang menimbulkan kebingungan antara kebutuhan untuk melindungi hak cipta dan hak pengguna dalam menggunakan musik dalam video. Selain itu, dalam penegakan hak cipta di era digital termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara langsung, perbedaan regulasi internasional mengenai hak cipta, dan kebutuhan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik dalam memonitor dan menegakkan hak cipta di platform digital.⁹ Penelitian tentang isu hak cipta di TikTok dapat memberikan wawasan yang berguna mengenai efektivitas kebijakan perlindungan hak cipta di era digital serta membantu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik perlindungan hak cipta di platform media sosial terutama di platform media sosial TikTok.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hak Cipta Pada Peristiwa Penarikan Lagu Oleh Universal Music Group Di Aplikasi Tiktok”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hak cipta di TikTok berkenaan dengan penarikan lagu oleh UMG?
2. Bagaimana penegakan hak cipta lagu oleh UMG selaku pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup hukum keperdataan khususnya hak kekayaan intelektual yang berkaitan

⁹ *Ibid.*

dengan ciptaan lagu, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai identifikasi perlindungan hak cipta terhadap lagu-lagu yang tersedia di aplikasi TikTok serta Kebijakan perlindungan hak cipta TikTok dalam penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan perlindungan hak cipta di aplikasi TikTok.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di aplikasi TikTok

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan khususnya terkait hak kekayaan intelektual terutama mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu yang Tersedia di Aplikasi TikTok. Mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hak cipta dalam konteks digital, serta membantu memahami penerapan hukum hak cipta di media sosial. Selain itu, temuan penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta lagu diaplikasi TikTok.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pengguna TikTok mengenai hak cipta, meningkatkan kesadaran akan batasan dan kewajiban dalam menggunakan lagu. Selain itu, membantu bagi pemegang hak cipta tentang cara melindungi dan menegakkan hak di platform digital.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran, sumber informasi serta bahan bacaan dan kajian bagi yang membutuhkan

.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).¹⁰ Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual di berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hak cipta adalah hak yang dimiliki seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Penemuan yang dimaksud bisa berupa buku, desain, musik, dan lain-lain.¹¹

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dianggap kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanya hak dari pengarang saja yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, maka digamblarlah sebagai hak cipta yang dinilai lebih luas cakupan perlindungannya.¹² Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak dari pihak yang menerima hak secara sah. Hak cipta sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta.

¹⁰ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foktor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak cipta*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 oktober 2024 pukul 12:46.

¹² O.K. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelktual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

Kata “hak” sering dikaitkan dengan wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya dimiliki, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, kewajiban dan merupakan wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak digunakan.¹³ Sedangkan kata “cipta” atau ciptaan berarti kemampuan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru atau hasil dari proses kreatif.¹⁴ Seperti daya kreasi, inovasi, atau penciptaan yang dilakukan oleh seseorang melalui aktivitas intelektual atau artistik pada hasil karya manusia dengan menggunakan kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru, sehingga hak cipta erat kaitannya dengan intelektualitas manusia.

Hak cipta mendorong kreativitas dan inovasi, dengan memberikan jaminan bahwa pencipta akan mendapatkan hak secara langsung pada ciptaannya dan manfaat ekonomi dari karyanya. Di sisi lain, hak cipta juga memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan ciptaannya yang digunakan tanpa izin, seperti memodifikasi karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta terhadap ciptaannya, tetapi juga untuk melindungi perkembangan industri kreatif dan inovasi di masyarakat.

Menurut beberapa ahli, hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi hasil karya intelektual. W.R. Cornish menegaskan bahwa hak cipta melindungi ekspresi asli dari ide, bukan ide itu sendiri, sehingga hanya karya yang diwujudkan dalam bentuk konkret yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Cornish juga menjelaskan bahwa hak cipta tidak melindungi gagasan, konsep, proses, atau metode, melainkan melindungi cara ide tersebut diungkapkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar oleh orang lain.¹⁵ Sementara itu, David I. Bainbridge menyoroti bahwa hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang orisinal dan diciptakan melalui upaya kreatif. Bainbridge berpendapat bahwa

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 oktober 2024 pukul 12:49.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *cipta*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 oktober 2024 pukul 12:51.

¹⁵ W.R. Cornish, 2010, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, hlm. 13.

orisinalitas adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, di mana karya yang dihasilkan harus merupakan hasil pemikiran atau kreativitas pencipta, bukan sekadar peniruan dari karya lain yang sudah ada.¹⁶ Latipulhayat, seorang ahli hukum di Indonesia, juga menjelaskan bahwa hak cipta melibatkan hak moral dan hak ekonomi, di mana pencipta berhak mendapatkan pengakuan sebagai pencipta dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya.¹⁷

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual pada ciptaannya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya ciptaan yang dihasilkan, baik dalam bentuk tulisan, musik, seni rupa, film, maupun karya ilmiah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Perlindungan hak cipta bertujuan untuk mengakui dan menghargai hasil kreativitas seseorang untuk terus berkarya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai:¹⁹

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

¹⁶ David I. Bainbridge, 2009, *Intellectual Property*, Pearson Education, hlm. 23

¹⁷ Latipulhayat, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Konsep, dan Kebijakan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 78.

¹⁸ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

¹⁹ *Ibid.*

- c. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, terdapat beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Termasuk mengatur tentang dua jenis hak utama dalam hak cipta yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Penjelasan mengenai kedua jenis hak ini dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Moral dan Hak Ekonomi didefinisikan sebagai:²⁰

1. Hak Moral (*moral rights*)

Hak moral adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, yang memungkinkan untuk memilih apakah akan mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan yang digunakan secara publik. Selain itu, pencipta juga dapat menggunakan nama samaran atau aliasnya serta mengubah karyanya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam hal perubahan judul dan subjudul. Hak ini juga melindungi pencipta dari kemungkinan distorsi, mutilasi, atau modifikasi karya yang dapat merugikan reputasi atau kehormatan pencipta.

Selama pencipta masih hidup, hak moral ini tidak dapat dipindahkan. Namun, setelah pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak ini dapat diwariskan melalui wasiat atau cara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak memiliki opsi untuk membebaskan atau menolak pelaksanaan hak tersebut, dengan syarat bahwa pernyataan pelepasan atau penolakan harus dibuat secara tertulis.

2. Hak Ekonomi (*economic rights*)

²⁰ *Ibid.*

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas karya cipta. Hak ini memberikan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Undang-Undang hak cipta Indonesia ini memberikan hak ekonomi kepada pencipta seperti menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan, menerjemahkan ciptaan, melakukan adaptasi, aransemen, atau transformasi karya, serta mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Hak ini juga mencakup pertunjukan, publikasi, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap individu yang ingin menggunakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukannya.

Konsep utama dari sistem hak cipta adalah melindungi hasil karya manusia yang berasal dari kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini hanya berlaku untuk karya yang telah terwujud secara nyata sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki persyaratan substantif yang mencakup tiga elemen utama, yaitu orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi.

Suatu karya dianggap orisinal dan memiliki unsur kreativitas apabila merupakan hasil kreasi sendiri, meskipun mungkin terinspirasi dari karya lain. Sementara itu, unsur fiksasi mengacu pada persyaratan bahwa hak cipta hanya berlaku untuk karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar gagasan atau konsep abstrak.²¹ Konsep dasar perlindungan hak cipta. Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat beberapa prinsip utama dalam perlindungan hak cipta, di antaranya:

- a. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 59

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa hak ini hanya berlaku pada karya yang telah memiliki bentuk nyata, bukan pada gagasannya semata. Agar suatu ciptaan dapat memperoleh perlindungan hukum, karya tersebut harus memiliki bentuk fisik atau berwujud serta bersifat asli, bukan hasil tiruan atau penjiplakan. Sebagai contoh, jika seseorang menciptakan sebuah lagu dan menyanyikannya secara langsung tetapi tidak merekam atau menuliskannya, maka lagu tersebut tidak memiliki hak cipta. Namun, apabila lagu tersebut direkam atau dituliskan dalam bentuk tertulis dan terbukti sebagai hasil kreativitas asli, barulah hak cipta dapat diberlakukan.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Hak cipta muncul secara sendirinya begitu sebuah karya telah terwujud dalam bentuk nyata. Hak cipta berlaku ketika seorang pencipta menuangkan idenya dalam bentuk nyata, misalnya dalam bentuk lagu yang telah ditulis atau direkam, yang terdiri dari lirik dan melodi. Tidak ada persyaratan tambahan yang diwajibkan agar hak cipta dapat diperoleh, seperti merekam dengan aransemen lengkap, menerbitkan lirik dengan notasi musik, atau memproduksi dalam format kaset atau CD untuk dijual. Namun, pencantuman identitas pencipta saat karya tersebut dirilis ke publik serta pendaftaran ke lembaga resmi, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat menjadi langkah yang berguna. Meskipun pendaftaran karya cipta tidak wajib tetapi jika karya cipta tersebut terdaftar, itu akan mempermudah sebagai bukti hak cipta jika terjadi sengketa mengenai hak cipta dikemudian hari.

c. Hak cipta tidak bergantung pada publikasi.

Hak cipta sudah melekat pada sebuah karya sejak ide tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa perlu diumumkan ke publik. Sebuah karya dapat dipublikasikan atau disimpan secara pribadi, namun keduanya tetap mendapatkan perlindungan hak cipta. Sebagai contoh, seorang pencipta lagu yang telah merekam karyanya dalam perekaman suara tetapi belum

mendistribusikannya melalui produser rekaman tetap memiliki hak cipta atas lagu tersebut.

- d. Hak cipta berbeda dari kepemilikan fisik.

Hak cipta adalah hak yang diakui secara hukum (*legal right*) dan harus dibedakan dari kepemilikan fisik atas suatu karya. Sebagai contoh, seseorang yang membeli kaset atau CD berisi lagu tidak secara otomatis memiliki hak cipta atas musik di dalamnya. Jika orang tersebut membuat salinan dari kaset atau CD tersebut untuk diperjualbelikan tanpa izin, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta.

- e. Hak cipta bukan hak yang mutlak (*absolute*).

Hak cipta bukanlah hak absolut, karena ada batasan tertentu dalam penerapannya. Suatu karya baru tidak boleh merupakan salinan atau tiruan langsung dari karya yang sudah ada sebelumnya. Namun, dalam beberapa bidang, seperti musik, sering kali sulit menentukan apakah suatu karya merupakan bentuk plagiarisme atau tidak. Hal ini karena kesamaan tertentu dalam komposisi musik dapat terjadi tanpa disengaja, sehingga menimbulkan potensi perdebatan mengenai pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang hak cipta membagi dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*).²² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki bentuk hak ekonomi yang berbeda tergantung pada kategori yang diatur. Jika dibandingkan dengan paten dan merek dagang, hak cipta memiliki lebih banyak jenis dalam hal hak ekonomi. Beberapa jenis hak ekonomi yang termasuk dalam hak cipta meliputi:²³

- a. Hak pengganda, menciptakan karya dengan membuat salinan yang identik atau hampir serupa, baik menggunakan bahan yang sama atau berbeda. termasuk hak reproduksi, yaitu pengalihan karya cipta.

²² *Ibid.*

²³ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

- b. Hak adaptasi, mengubah atau memodifikasi karya dari satu format ke format lain, seperti dari buku menjadi film, atau dari lagu menjadi aransemen musik yang berbeda.
- c. Hak pengumuman, merupakan penyebaran ciptaan kepada publik melalui pembacaan, penyiaran, atau penayangan menggunakan berbagai media, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengakses karya tersebut melalui cara membaca, mendengar, atau menonton.
- d. Hak pertunjukan, mempertunjukkan karya cipta, seperti dalam pertunjukan musik atau teater.

Menurut Djumhana, hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak:²⁴

- a. Hak reproduksi, memberikan hak kepada pencipta untuk memperbanyak karya ciptaan. Dilakukan dengan teknik tradisional maupun teknologi modern. Hak ini termasuk hak untuk mengubah karya dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
- b. Hak adaptasi, memberikan hak untuk menyesuaikan karya, menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, membuat aransemen musik baru, atau mengubah sebuah novel nonfiksi menjadi karya fiksi.
- c. Hak distribusi, hak untuk mendistribusikan karya yang telah diciptakan secara publik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak ini termasuk dalam hak publisitas.
- d. Hak pertunjukan (*Performance Right*), mengatur hak seniman, musisi, atau aktor untuk menampilkan karya seni. Setiap pihak yang ingin menampilkan karya ciptanya tersebut harus memperoleh izin dari pemegang hak.
- e. Hak penyiaran (*Broadcasting Right*), menyiarkan karya melalui media seperti televisi, radio, atau internet, termasuk transmisi ulang dari siaran yang telah dilakukan sebelumnya. Hak-hak ini diatur oleh berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Berne dan Konvensi Hak Cipta

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 79-90.

Universal. Berdasarkan Undang-Undang hak cipta, hak ini termasuk dalam hak untuk mengumumkan.

- f. Hak Pemrograman Kabel (*Cablecasting Right*), memberikan pencipta kewenangan untuk menyiarkan karyanya melalui media kabel. Meskipun mirip dengan hak siar, namun perbedaannya terletak pada metode penyampaian yang menggunakan kabel sebagai cara mentransmisikannya.
- g. *Droit de Suite*, hak yang dimiliki oleh pencipta. Hak ini memberikan pencipta hak tambahan yang terkait dengan penjualan kembali karya seni.
- h. Hak Pinjam Publik (*Public Lending Right*), Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya disimpan di perpustakaan. Pencipta berhak menerima kompensasi finansial dari lembaga tertentu setiap kali karyanya dipinjam oleh publik dari perpustakaan milik pemerintah.

Hak moral merupakan hak yang bertujuan melindungi kepentingan pribadi dan reputasi seorang pencipta. Hak ini melekat pada pribadi seorang pencipta atau penemu, sehingga berbeda dengan hak cipta atau paten yang dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena sifatnya yang melekat dan abadi. Beberapa aspek yang termasuk dalam hak moral antara lain:²⁵

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship Right* atau *Paternity Right*). Ketika karya seorang pencipta diperbanyak, dipublikasikan, atau dipamerkan kepada publik, nama pencipta harus dicantumkan pada karya tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*The Right To Protect The Integrity Of The Work*). Hak ini melarang perubahan pada karya tanpa persetujuan dari pencipta, penemu, atau ahli warisnya. Perubahan tersebut bisa berupa pemutar balikan, pemotongan, perusakan, atau modifikasi yang mempengaruhi karya cipta.
- c. Hak pencipta atau penemu untuk melakukan perubahan atas karyanya sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

²⁵ Abdulkadir muhammad, Op.Cit. hlm. 21.

Berdasarkan uraian mengenai hak cipta, pada dasarnya terdapat dua jenis hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta dapat memiliki satu atau lebih hak ekonomi atas ciptaannya. Hak-hak ini dapat dimiliki berupa individu atau badan hukum. Dalam kasus ciptaan yang diciptakan oleh lebih dari satu orang, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta, kepemilikan ciptaan tersebut berada pada pihak yang mengawasi atau mengarahkan keseluruhan proses penyelesaian ciptaan. Sementara itu, hak moral bersifat berbeda. Hak moral akan tetap melekat pada pencipta, meskipun hak ekonomi yang terkait dengan ciptaannya telah dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

2.1.2. Objek Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta selain memiliki dua jenis hak cipta juga memiliki objek hak cipta yang merupakan karya-karya yang diciptakan dan memperoleh perlindungan berdasarkan hukum hak cipta. Karya-karya ini dapat berupa berbagai bentuk jenis seperti tulisan, musik, seni visual, hingga karya-karya digital yang kompleks. Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta tidak hanya meliputi karya-karya yang sudah ada, tetapi juga mencakup inovasi dan kreasi baru yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Ketika sebuah karya ciptaan terbentuk dalam bentuk fisik atau digital, objek hak cipta secara langsung mendapatkan perlindungan hukum. Ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur bagaimana karya tersebut dapat digunakan oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra meliputi:²⁶

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.

²⁶ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

- c. Alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni trapan
- h. Karya seni arsitektu.
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya potografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, banga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program Komputer.

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan di lindungi oleh Undang-Undang. Seluruhnya terlihat seperti dilindungi, tetapi ada beberapa bidang karya cipta yang tidak termasuk bidang yang dilindungi oleh hak cipta, salah satunya plot (jalan cerita). Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta merupakan hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan. Walaupun setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan,

dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan tetap menjadi hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta.²⁷

Dengan adanya hak cipta, pencipta memiliki kekuasaan penuh atas penggunaan karya ciptanya seperti melakukan reproduksi, distribusi, dan publikasi karyanya, memastikan bahwa pencipta dapat menikmati keuntungan dari hasil karyanya. Objek hak cipta merupakan peran penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi karya cipta dan mendukung pencipta dalam menjaga hak-haknya, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembuatan karya cipta. Dengan demikian, pemahaman tentang objek hak cipta sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta dan karyanya mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak dalam konteks hukum yang ada

2.1.3. Pengalihan Hak Cipta

Hak eksklusif yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 mengartikan bahwa HKI memberikan hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh si pencipta yang terkait langsung dengan ciptaan yang dihasilkan.²⁸ Dimana hak tersebut dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat dari karya yang dihasilkannya. Hak tersebut mencakup publikasi dan reproduksi karya, yang keduanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, tidak semua pencipta memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, yang meliputi hak-hak seperti penerbitan karya, reproduksi dalam berbagai bentuk, penerjemahan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, hingga penyewaan karya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, terdapat batasan tertentu terkait perlindungan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Pada Hak Ekonomi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran pembatasan perlindungan hak ekonomi tersebut dibatasi dalam hal:

²⁷ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

²⁸ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

- a. Penggunaan kutipan singkat dari Ciptaan dan/atau item Hak Terkait dengan tujuan melaporkan kejadian sebenarnya dan memberikan informasi yang aktual.
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau barang yang dilindungi hak terkait untuk tujuan pengkajian ilmiah.
- c. Reproduksi ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk tujuan pendidikan, dengan pengecualian bahan ajar berbentuk pertunjukan atau rekaman suara.
- d. Penggunaan untuk penelitian ilmiah yang memungkinkan penggunaan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait penggunaan karya tanpa izin pemilik hak terkait.

Hak moral, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Bern, memberikan pencipta hak untuk menuntut pengakuan atas karyanya dan melawan tindakan yang merugikan reputasi atau kehormatan pencipta. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014, hak moral meliputi:²⁹

- a. Hak untuk menggunakan nama sebagian sehubungan dengan penggunaan sebagi atas ciptaan tersebut.
- b. Hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma sosial.
- c. Hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma sosial.
- d. Hak untuk mengubah judul dan subjudul ciptaan.
- e. Hak untuk mempertahankan haknya apabila ciptaan tersebut diubah, dimutilasi, atau dengan cara apa pun yang dapat membahayakan reputasi atau kehormatan pribadinya.

Hak moral ini bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali melalui wasiat yang sah. Hak ini menegaskan hubungan antara pencipta dan karyanya, bahkan jika kendali ekonomi atas karya telah berpindah

²⁹ Sihotang, 2019, *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait*, hlm. 214 (Vol. 16).

atau berakhirnya jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan oleh UUHC terkait

Menurut Saidin Hak cipta dapat dialihkan karena termasuk dalam kategori kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan layaknya kekayaan lainnya. Pengalihan hak cipta adalah proses hukum di mana pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak) memindahkan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas karya cipta kepada pihak lain, baik secara sukarela maupun karena ketentuan hukum. Pengalihan ini umumnya terjadi melalui mekanisme perjanjian tertulis dan dapat berupa alih hak secara penuh (transfer of ownership) atau pemberian izin penggunaan (lisensi). Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur secara khusus tentang mekanisme pengalihan hak dan aturan hukum terkait. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga pemiliknya dapat menjual, membeli, memindahtangankan, atau melisensikan kepada pihak lain.³⁰ Sementara itu, ayat (2) menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dengan cara:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Cara lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan hak cipta lebih menitikberatkan pada hak ekonomi, bukan hak moral. Hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Pengalihan hak cipta dibedakan menjadi dua bentuk utama:

³⁰ Saidin, 2015, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

a. Pengalihan Secara Permanen (Alih Hak Penuh)

Merupakan pemindahan seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada penerima, sehingga penerima hak memiliki kuasa penuh untuk mengeksploitasi, menjual, atau melisensikan karya tersebut tanpa perlu persetujuan dari pencipta. Ini sering terjadi dalam industri musik, film, dan penerbitan buku.

b. Pemberian Lisensi (Izin Penggunaan)

Merupakan bentuk pengalihan terbatas, di mana pencipta tetap memegang hak kepemilikan, tetapi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut dengan syarat tertentu. Lisensi bisa bersifat eksklusif maupun non-eksklusif.

Agar sah secara hukum, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan secara jelas menyebutkan ruang lingkup hak yang dialihkan serta didokumentasikan secara hukum, bahkan dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis agar dapat dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, sehingga asas legalitas sangat penting dalam transaksi hak cipta yakni untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta. Pengalihan hak cipta merupakan peraturan hukum yang mendukung pertumbuhan industri kreatif melalui pemanfaatan karya secara legal dan profesional. Namun, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap mekanisme dan tata cara peraturan dalam pengalihan tersebut untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pelaku usaha.

Jika pemegang hak cipta memutuskan untuk melepaskan haknya, hak cipta tersebut akan berpindah kepada pihak penerima hak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, apabila pengalihan dilakukan melalui lisensi, pencipta tetap memiliki sebagian hak ekonomi dari karya tersebut, meskipun pemegang hak cipta juga mendapatkan sebagian hak ekonomi. Ketika seseorang memberikan lisensi atas suatu hak cipta, hal itu berarti ia memberi wewenang atau izin kepada

pihak lain untuk melakukan sesuatu yang semula dilarang, yaitu memanfaatkan karya yang hak-haknya dilindungi hukum. Tanpa adanya persetujuan tersebut, penggunaan karya cipta oleh pihak lain dianggap tidak sah. Secara umum, lisensi merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak, yakni pihak pertama (licensor), yang biasanya adalah pemilik hak cipta, memberikan hak terbatas kepada pihak kedua (licensee) untuk menggunakan karya tersebut berdasarkan kesepakatan tertentu. Sebagai imbalannya, licensee memberikan kompensasi, biasanya berupa uang. Hak yang diberikan bukan berupa pengalihan kepemilikan, melainkan sekadar hak untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dalam ruang lingkup dan waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk menjalankan hak ekonomi atas karya tersebut, dengan syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya perjanjian lisensi ini, karya cipta dapat terus dimanfaatkan secara produktif, meskipun pemilik hak cipta tidak secara langsung mengelola atau mengeksploitasinya. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonominya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya, seorang penulis dapat memberikan lisensi kepada satu penerbit untuk menerbitkan bukunya dalam bentuk buku *softcover* sementara penerbit lain dapat diberi izin untuk menerbitkannya dalam bentuk buku *hardcover*.

Selain memberikan lisensi kepada penerbit majalah atau surat kabar, penulis juga dapat mengalihkannya ke penerbit buku, sehingga memberikan kesempatan pada karya tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk serial atau berkelanjutan. Penulis juga berhak untuk menerjemahkan atau mengizinkan penerbit luar negeri menerbitkan karyanya dalam bahasa lain. Selain itu, pengadaptasian karya sastra menjadi film atau sinetron juga termasuk hak komersial yang dapat dimanfaatkan. Proses pengalihan hak cipta harus didasarkan pada perjanjian tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris, dan dilakukan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

2.1.4. Pengertian Hak terkait

Hak kekayaan intelektual (HKI), terutama hak cipta, sering menjadi isu penting bagi negara-negara maju, terutama terkait kerugian ekonomi yang dialami akibat pembajakan karya-karya pada pencipta. Hal ini terjadi karena pencipta tidak menerima royalti atas karya yang dilindungi hak cipta. Namun, permasalahan serupa kini juga dihadapi oleh para pencipta di negara berkembang, terutama dalam bidang seni dan musik. Meskipun kemampuan menciptakan karya telah meningkat, kesadaran hukum di kalangan pencipta masih tergolong rendah. Namun, perlindungan ini akan efektif jika didukung oleh pengembangan kreativitas dan kesadaran hukum, baik di kalangan pencipta maupun aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta, hak terkait adalah hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan hasil karyanya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya. Hak terkait ini, seperti hak cipta, diakui secara otomatis tanpa memerlukan prosedur khusus. Hak tersebut juga dilindungi oleh konvensi internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang

Hak terkait merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau entitas yang berperan dalam memperkenalkan, menampilkan, atau menyebarluaskan karya cipta kepada publik, meskipun mereka bukan pencipta dari karya tersebut. Perlindungan ini hadir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pihak yang terlibat dalam proses transmisi karya cipta ke masyarakat luas, terutama di bidang pertunjukan dan media.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, subjek yang mendapatkan pengakuan atas hak terkait terdiri atas tiga kelompok utama:³¹

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Pelaku Pertunjukan

Kelompok ini mencakup orang-orang yang menampilkan atau memperagakan karya secara langsung di hadapan publik, seperti penyanyi, aktor, musisi, penari, dan pembicara. Mereka berhak atas pengakuan dan imbalan ekonomi atas penggunaan rekaman penampilan mereka oleh pihak lain.

2. Produser Fonogram

Pihak ini bertanggung jawab atas proses perekaman suara suatu karya musik atau pertunjukan. Produser fonogram memiliki hak untuk mengatur distribusi, reproduksi, dan pemanfaatan rekaman suara yang mereka produksi.

3. Lembaga Penyiaran

Termasuk dalam kategori ini adalah badan atau institusi yang melakukan transmisi program siaran kepada publik melalui saluran radio, televisi, atau media digital. Mereka memiliki hak eksklusif atas siaran yang diproduksi, termasuk hak untuk melarang penggunaan ulang atau perekaman tanpa izin.

Menurut Hozumi, Hak cipta dan hak terkait memiliki perlindungan yang terpisah, sehingga izin penggunaannya juga berbeda. Sebagai contoh, memperbanyak rekaman suara memerlukan izin dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman (hak terkait), serta dari pencipta lagu dan penulis lirik.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta asli dan turunan berbeda dalam hal durasi perlindungan. Namun, karya turunan tetap diakui sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak atas karya asli. Selain itu, karya yang belum diumumkan tetapi sudah berwujud nyata dan memungkinkan perbanyakannya juga mendapat perlindungan.

Menurut Saidin Secara umum, hak cipta melindungi tiga kategori karya ³²

1. Karya sastra dan seni yang diatur dalam Konvensi Berne, seperti literatur, drama, musik, dan seni visual.
2. Karya baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran.

³² *Ibid.*

3. Karya terkait teknologi komputer, seperti program komputer.

Namun, beberapa hal tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta, seperti:

- Judul buku, film, lagu, atau karya lainnya.
- Ide dan informasi yang belum berwujud secara materi.
- Ringkasan atau sinopsis.
- Alur cerita (plot).
- Slogan iklan.
- Karya yang berupa informasi umum, seperti kalender.
- Karya yang berasal dari pelanggaran hukum terhadap ciptaan lain

Pasal 13 UU Hak Cipta juga mengatur bahwa tindakan memperbanyak, mengumumkan, atau menyiarkan ciptaan tertentu tanpa izin tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam situasi tertentu. Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 25-26 menyatakan bahwa penggunaan fonogram, pertunjukan, dan siaran secara komersial memerlukan izin dari pemegang hak terkait. Penggunaan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.³³

Tujuan dari adanya hak terkait adalah untuk memberikan insentif ekonomi sekaligus perlindungan moral kepada para pihak yang turut serta dalam siklus penyebaran karya. Di era digital seperti sekarang, peran hak terkait semakin penting, terutama penyiaran pada platform-platform seperti TikTok, YouTube, dan Spotify. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak ini penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam ekosistem ekonomi kreatif.

TikTok sebagai platform berbasis konten musik dan video pendek secara langsung bersinggungan dengan hak terkait, terutama saat pengguna menggunakan lagu dalam unggahan mereka. Lagu-lagu tersebut tidak hanya merupakan ciptaan, tetapi juga mengandung hak terkait dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman. Oleh karena itu, TikTok perlu memastikan bahwa lisensi musik mencakup semua komponen hak, termasuk hak terkait. Saat ini, TikTok telah

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menjalin kerja sama lisensi dengan sejumlah perusahaan rekaman global untuk memenuhi kewajiban hukum terkait hak cipta dan hak terkait. Hanya saja, kerap terjadi pelanggaran akibat kurangnya pemahaman pengguna akan jenis-jenis hak tersebut yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran walaupun TikTok telah berusaha untuk memenuhi kewajiban hukum yang berlaku.

Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hak terkait dalam platform TikTok, penting untuk memahami bahwa pelanggaran tidak hanya menyangkut hak pencipta lagu, tetapi juga artis yang menyanyikannya dan produser yang merekamnya. Penelitian ini mengkaji sejauh mana TikTok melindungi hak-hak tersebut melalui perjanjian lisensi, sistem pelaporan, dan kebijakan internal.

2.2. Tinjauan Umum Tentang TikTok

2.2.1. Sejarah Tiktok

Industri video pendek mulai berkembang pesat di Tiongkok sekitar tahun 2014–2015, bersamaan dengan perkembangan ekosistem livestreaming dan e-commerce di negara tersebut. Saat ByteDance meluncurkan Douyin, platform video pendeknya, pada tahun 2016, pasar Tiongkok sudah dipenuhi lebih dari 10 aplikasi serupa. Walaupun dianggap “terlambat masuk,” ByteDance berhasil menjadi perusahaan media sosial asal Tiongkok pertama yang meraih kesuksesan global. Pada September 2016, ByteDance, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada kecerdasan buatan dan dikenal secara global dalam bidang distribusi informasi melalui media serta produk elektronik di Tiongkok, merilis aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam kurun waktu satu tahun, Douyin berhasil menarik hingga 100 juta pengguna dan mencatatkan lebih dari 1 miliar tayangan video setiap harinya.³⁴ Karena pertumbuhan popularitasnya yang begitu pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan aplikasi ini ke pasar internasional dengan nama baru, yaitu TikTok. Aplikasi TikTok menawarkan berbagai efek khusus yang unik dan menarik, yang dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya untuk membuat video pendek yang mampu menarik

³⁴ Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, ISBN; 978-602-6779-21-2

perhatian banyak orang. Aplikasi sosial berbasis video pendek ini menyediakan berbagai pilihan musik yang beragam, sehingga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menampilkan kreativitasnya melalui tarian maupun ekspresi gaya bebas. Dengan fitur ini, pengguna dapat menggunakan lagu dengan luasnya pilihan lagu yang disediakan untuk menciptakan konten yang unik dan menarik, menjadikannya sebagai wadah bagi individu yang ingin mengasah bakat serta berinovasi dalam dunia digital sebagai content creator.³⁵ Pada tahun 2017, ByteDance meluncurkan TikTok yang merupakan versi internasional dari Douyin dan memiliki cara kerja yang hampir sama. Di tahun yang sama, ByteDance juga mengakuisisi Musical.ly sehingga Musical.ly tidak dapat berkembang lagi dan digantikan dengan aplikasi TikTok. Aplikasi sosial video pendek ini mempunyai banyak dukungan musik, sehingga memungkinkan pengguna untuk tampil dengan menari serta gaya bebas, sehingga mendorong kreatifitas pengguna untuk berkreasi untuk menjadi content creator.³⁶

Musical.ly, meskipun berbasis di Shanghai, telah menjadi sangat populer di kalangan remaja di Amerika Serikat dan Inggris sejak peluncurannya pada tahun 2014. Dengan menggabungkan Musical.ly ke dalam TikTok pada tahun 2018, ByteDance mampu mendapatkan akses ke kalangan remaja di luar negeri. Sebelum munculnya TikTok, beberapa platform video pendek lainnya sudah lebih dulu populer di Eropa dan Amerika Serikat. Contohnya, Vine dan Dubsmash dikenal di kalangan anak muda tertentu, tetapi kebanyakan hanya bertahan sebagai platform yang mempromosikan produk tertentu saja. Di sisi lain, beberapa platform seperti Lasso milik Facebook juga gagal berkembang. Namun, TikTok berhasil menjadi platform utama yang mampu berkembang dan dapat bersaing dengan pemain besar Silicon Valley seperti Instagram, Facebook, dan YouTube.³⁷

³⁵ Adhitya Wibawa Putra, *TikTok sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses pada 15 Januari 2025, pukul 15:59

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zeng et al., 2021, *Research perspectives on TikTok and its legacy apps: introduction*. Article in International Journal of Communication, hlm.15.

2.2.2. Perkembangan Aplikasi TikTok

Perkembangan TikTok sebagian besar dapat dikaitkan dengan strategi mereka yang sejak awal berfokus pada generasi Gen Z. Tidak seperti produk video pendek ByteDance di Tiongkok yang memiliki pengguna dari berbagai kalangan usia, TikTok memberikan target pada remaja dan praremaja. Pendiri Musical.ly, Alex Zhu, pernah mengungkapkan bahwa platform tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kreativitas dan karakteristik Gen Z. Pendekatan ini memungkinkan Musical.ly untuk dengan cepat menguasai pasar remaja, yang kemudian menjadi kesempatan dalam keberhasilan TikTok di kalangan global. TikTok menggunakan strategi pemasaran *influencer* dengan melibatkan figur publik remaja untuk mempromosikan aplikasi. Meskipun awalnya ditujukan untuk remaja, TikTok juga menarik perhatian anak-anak berusia 7–15 tahun, yang kemudian memicu kontroversi. Pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah pemblokiran terhadap aplikasi TikTok dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah satu alasan utama adalah keberadaan konten yang dianggap memiliki dampak negatif, yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai batasan usia pengguna dianggap terlalu rendah, sehingga memungkinkan anak-anak yang belum cukup umur untuk mengakses platform tersebut.³⁸ Keputusan ini juga didukung oleh tingginya jumlah laporan yang diterima pemerintah dari masyarakat, yakni sebanyak 2.853 pengaduan terkait berbagai permasalahan yang muncul di aplikasi tersebut.

Menanggapi pemblokiran ini, pihak TikTok segera mengambil tindakan korektif untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Langkah yang diambil termasuk menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun serta melakukan pembersihan terhadap berbagai konten yang dinilai negatif atau tidak sesuai dengan kebijakan yang diinginkan pemerintah.³⁹ Melalui perubahan signifikan ini, TikTok berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mencabut

³⁸ Gerry Ardian, *perjalanan Aplikasi Tiktok Di Indonesia*, <https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/>. Diakses pada 12 Maret 2024 pukul 20.07

³⁹ *Ibid.*

pemblokiran, dengan syarat bahwa platform tersebut harus tetap mematuhi regulasi yang telah diperbarui.

Setelah kembali dapat diakses, TikTok mengalami perkembangan pesat dan menjadi aplikasi dengan gaya baru dalam budaya digital di Indonesia. Sebagai bagian dari budaya populer, TikTok menarik perhatian berbagai kalangan, menjadikannya platform yang diminati oleh banyak pengguna. Era digital yang semakin berkembang memberikan pengaruh besar terhadap budaya populer suatu negara, terutama dalam hal penyebaran informasi yang cepat dan luas. Popularitas TikTok di Indonesia terus meningkat seiring dengan tren global, terbukti dengan pencapaiannya sebagai aplikasi non-gaming kedua yang paling banyak diunduh. Data menunjukkan bahwa TikTok berhasil meraih 1,5 miliar unduhan di App Store dan Google Play, menjadikannya salah satu platform digital yang paling dominan di dunia pada saat itu.⁴⁰ karena konten negatif dan batas usia pengguna yang tidak sesuai. TikTok segera merespons dengan menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun dan menghapus konten yang bermasalah. Setelah perubahan tersebut, TikTok kembali tersedia di Indonesia dan menjadi tren budaya populer dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai usia.

Pada Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan *lockdown* global yang mempercepat pertumbuhan dan keberagaman pengguna TikTok. TikTok memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan hiburan selama masa karantina dan menyediakan konten edukatif yang akhirnya menarik pengguna dari kalangan usia lebih tua, seperti orang tua dan lansia, serta kalangan dewasa, termasuk guru dan pekerja kesehatan, untuk bergabung dengan platform.⁴¹ TikTok menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada 2021-2022 berkat konten yang mudah dicerna dan menghibur. Indonesia menjadi salah satu pasar utama TikTok, mengingat negara ini adalah pengguna internet terbesar keenam di dunia. TikTok mulai hadir di Indonesia pada September 2017 dan menargetkan generasi muda

⁴⁰ Togi Prima Hasiholan, Rezki pratami, dan Umaimah Wahid, 2020, *Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 5. No 2, hlm. 71.

⁴¹ Zeng et al., Op.Cit., hlm.7.

yang kreatif dan antusias terhadap media sosial. Profesi berbasis media sosial, seperti YouTuber dan selebgram, turut mendorong popularitas TikTok di Indonesia.

Pada tahun 2024, TikTok terus mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah penggunaanya secara global maupun di Indonesia. Hingga Agustus 2024, platform ini telah mencapai lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, meningkat pesat sejak tahun 2022. Di Indonesia, TikTok menjadi aplikasi paling populer dengan **157,6 juta pengguna aktif**.⁴² Hal ini menjadikan negara ini sebagai pasar terbesar bagi TikTok secara global sehingga Indonesia dapat mengalahkan Amerika Serikat dan Brasil.⁴³

2.2.3. Fitur Pada Aplikasi TikTok

TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial terpopuler dengan berbagai fitur yang mendukung kreativitas penggunaanya. Berikut adalah beberapa fitur utama yang menjadikan TikTok menarik bagi pengguna di seluruh dunia:

1. For You Page (FYP)

FYP adalah halaman beranda TikTok yang menampilkan video-video yang disesuaikan dengan minat pengguna. Algoritma cerdas TikTok menganalisis kebiasaan pengguna, seperti durasi menonton, suka, dan komentar, untuk merekomendasikan konten yang relevan yang akan ditampilkan pada FYP atau halaman pengguna.⁴⁴ Hal ini membantu TikTok memberikan pengalaman yang sangat personal bagi penggunaanya.

2. Editor Video Terintegrasi

TikTok menawarkan alat pengeditan yang lengkap, seperti penambahan teks, filter, efek transisi, dan kecepatan video. Kreator dapat mengedit video langsung di aplikasi tanpa perlu aplikasi pihak ketiga tambahan. Fitur ini memudahkan siapa saja untuk menghasilkan konten berkualitas di TikTok.

⁴² Vika azkiya dihni, *Pengguna TikTok Terus Bertambah sampai Kuartal I 2022* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022> diakses pada 8 Desember 2024 pukul 13.25

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Zeng et al, Op.cit., hlm.5

3. Musik dan Suara

Fitur ini memungkinkan pengguna memilih berbagai macam jenis musik dan efek suara. Pengguna dimudahkan dalam memilih berbagai jenis musik. Pengguna cukup memilih lagu yang sudah tersedia untuk digunakan dalam video yang dibuat oleh pengguna. Musik yang disediakan tersedia dari musik kancan internasional dan musik dalam negeri. Banyak tren viral di TikTok yang disebabkan dari penggunaan lagu atau suara tertentu yang disukai oleh banyak orang yang membuat video yang diunggah tersebut viral. Fitur inilah yang kemudian menjadi ciri khas platform ini.

4. Fitur Interaktif: Duet dan Stitch

Duet: Duet merupakan sebuah fitur agar pengguna dapat membuat video yang berdampingan dengan video orang lain yang dapat dilakukan tanpa izin pemilik video tersebut dan dapat diunggah secara langsung, fitur ini menciptakan interaksi langsung antara kreator dan pengguna secara langsung.

Stitch: Fitur ini adalah fitur untuk pengguna menyisipkan cuplikan video kreator lain ke dalam videonya dengan batas waktu yang dapat disesuaikan oleh pengguna, fitur ini dapat berfungsi dalam mendorong kolaborasi dan tanggapan antara kreator video dan pengguna.

5. Live Streaming

TikTok menyediakan fitur untuk kreator dengan jumlah pengikut tertentu untuk melakukan siaran langsung. Selama sesi siaran langsung, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan penonton seperti menerima hadiah virtual yang memiliki berbagai macam bentuk yang menarik. Hadiah Virtual yang diberikan adalah berupa koin yang dapat diuangkan. Namun koin tersebut saat diuangkan akan mendapatkan potongan dari platform TikTok sebesar 50% dari koin yang didapatkan.

6. Hashtag Challenges

Pada Aplikasi TikTok terdapat Tantangan berbasis hashtag yang menjadi salah satu keunikan TikTok. Dengan hashtag yang dicantumkan pada deskripsi video

menjelaskan bahwa pengguna mengikuti tren dan sedang menghasilkan konten kreatif sesuai tema pada hashtag tertentu.

7. TikTok Shop

Fitur ini merupakan gabungan antara media sosial dengan *e-commerce*, fitur ini dapat membuat pengguna untuk membeli dan menjual produk secara langsung melalui aplikasi. Fitur TikTok Shop telah menjadi salah satu inovasi penting yang mendukung pertumbuhan bisnis di platform ini.

8. Efek AR dan Filter Kreatif

TikTok menawarkan berbagai efek *augmented reality (AR)* yang memungkinkan kreator menambahkan elemen visual menarik ke dalam video pengguna.⁴⁵ Filter ini mencakup animasi 3D, efek wajah, dan latar belakang interaktif yang dapat membuat video yang diunggah menjadi konten yang lebih menarik.

9. TikTok Creator Fund dan Monetisasi

TikTok menyediakan program pendanaan kreator untuk membantu pengguna yang konsisten menciptakan konten berkualitas. Program ini memungkinkan para kreator mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah penayangan, keterlibatan pengguna, serta konsistensi dalam menghasilkan konten orisinal. Untuk bergabung dalam Creator Fund, kreator harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki minimal 10.000 pengikut, memperoleh setidaknya 100.000 penayangan video dalam 30 hari terakhir, dan berusia di atas 18 tahun.⁴⁶

Selain Creator Fund, TikTok menyediakan berbagai bentuk monetisasi lain. Beberapa di antaranya termasuk fitur Live Gifts (hadiah virtual dari penonton saat siaran langsung), TikTok Shop (jualan langsung melalui video atau siaran), serta program afiliasi di mana kreator mendapatkan komisi dari penjualan produk. Kreator juga bisa menjalin kerja sama dengan merek melalui fitur Brand Collabs Manager, yang mempertemukan brand dan kreator untuk kampanye promosi berbayar.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ TikTok. (2023). TikTok Creator Fund: What It Is and How It Works.

10. Keamanan dan Privasi

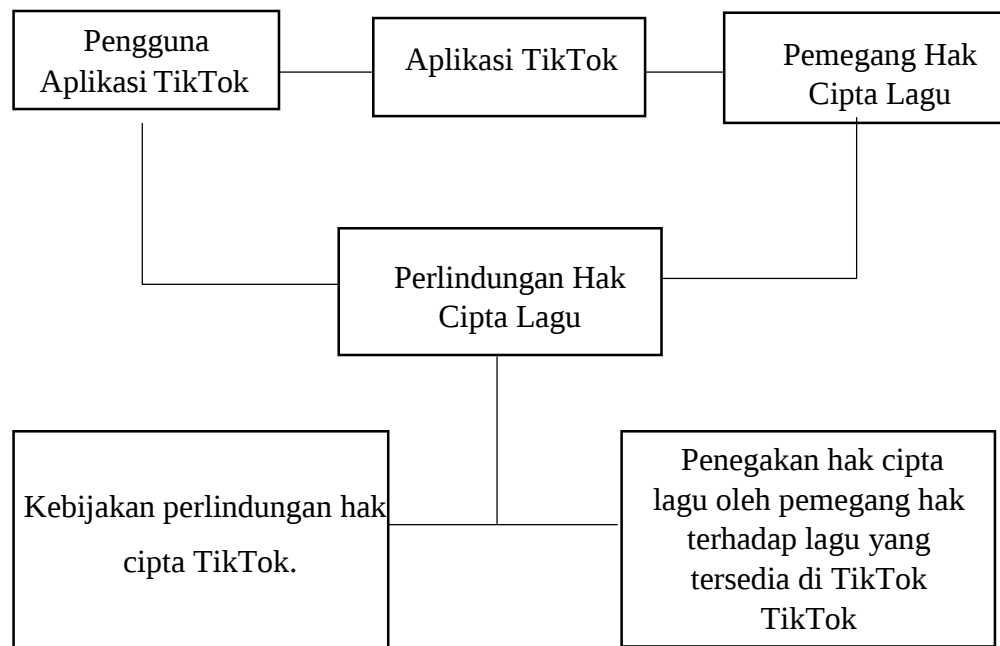
TikTok terus meningkatkan fitur keamanan, termasuk opsi untuk memfilter komentar negatif, mengatur akun ke mode privat, dan kontrol orang tua untuk mengelola pengalaman anak-anak di aplikasi.

Dengan fitur-fitur ini, TikTok tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga alat untuk membangun komunitas, bisnis, dan kreativitas global. Meningkatkan keamanan dan privasi serta mengutamakan pada kenyamanan pengguna inilah yang membuat TikTok dapat tetap bertahan dan terus berkembang.

11. Pengubah suara atau *voice changer*

Fitur pengubah suara atau *voice changer* di TikTok memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk memodifikasi suara dalam video yang dibuat. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menyesuaikan efek suara sehingga menghasilkan konten yang lebih menarik, kreatif, dan menghibur. TikTok menyediakan berbagai pilihan efek suara yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan pengguna, seperti suara tupai yang bernada tinggi, efek mikrofon, megafon, suara bergema, raksasa, serta beragam pilihan lainnya. Dengan fitur ini, pengguna dapat menambahkan sentuhan unik pada video sehingga tampak lebih menarik dan menyenangkan bagi penonton.

2.3. Kerangka Pikir



Keterangan :

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa para pihak yang terkait pada peristiwa penarikan lagu di aplikasi TikTok yaitu pengguna aplikasi, pemegang hak cipta dan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok sebagai pelaku penarikan lagu, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta dan pengguna aplikasi sebagai pengguna lagu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kebijakan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh TikTok dan menjawab bagaimana penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum tertulis atau melakukan kajian pada peraturan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pegangan oleh para penstudi hukum. Penelitian normatif atau metode hukum kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁷ Dalam penelitian ini, pembahasan meliputi identifikasi Penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok serta analisis perlindungan hak cipta terhadap lagu yang tersedia di aplikasi tiktok sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸ Serta memberikan penjelasan secara menyeluruh dan mampu mengidentifikasi penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok. Penelitian ini akan menyajikan deskripsi yang lengkap, terperinci, jelas, dan sistematis terkait perspektif perlindungan hak cipta terhadap lagu yang tersedia di aplikasi tiktok

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.50.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin bersifat dogmatis yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum terkait perilaku dan kehidupan masyarakat serta isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang didasarkan pada analisis aturan dan regulasi, dengan mengkaji keterkaitan antara isu hukum yang sedang dibahas yaitu dengan mengidentifikasi kebijakan perlindungan hak cipta TikTok terhadap penegakan hak cipta lagu oleh pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok.

3.4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Lisensi UMG terhadap TikTok

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, bahan kuliah, dan literatur hukum lainnya.

3.5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa tulisan hukum dari internet, seperti artikel atau jurnal di internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti, memahami, menganalisis, dan mencatat informasi dari berbagai sumber seperti buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam topik penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen pendukung yang berfungsi untuk melengkapi dan memperjelas data primer serta sekunder. Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis mencakup syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi TikTok.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini melibatkan peninjauan ulang untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah memadai, akurat, dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap bahan pustaka yang diperoleh, meliputi data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendukung analisis terkait perlindungan hukum terhadap perubahan lirik lagu tanpa izin pemegang hak cipta di aplikasi TikTok.

2. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan keabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian valid, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah langkah penyusunan data secara teratur dan terstruktur, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap isu utama dalam penelitian, yaitu perlindungan hak cipta terhadap lagu yang tersedia di TikTok.

3.7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menyusun atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan menggunakan bahasa yang efektif.⁴⁹ Proses ini dilakukan dengan menghubungkan data sesuai dengan topik yang telah ditentukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan. Mengacu pada pendapat Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk kalimat secara sistematis, logis, teratur, dan tidak tumpang tindih. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengambilan kesimpulan dan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti.⁵⁰

⁴⁹ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁵⁰ Abdulkadir muhammad, *Op.Cit.*, hlm.127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan perlindungan hak cipta di TikTok yang berkenaan dengan penarikan lagu oleh UMG yaitu mencakup mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran hak cipta dalam konten yang diunggah dan dilakukan peninjauan kembali oleh pihak ketiga untuk memastikan jenis dan bentuk pelanggaran. TikTok juga telah bekerja sama dengan pemegang hak cipta untuk memastikan penggunaan musik dan konten lainnya secara legal. Kebijakan ini merupakan upaya TikTok dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kasus sengketa antara TikTok dan UMG merupakan contoh salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mengelola hak cipta di era digital, terutama dalam aspek kompensasi royalti dan perlindungan terhadap penyalahgunaan musik oleh teknologi kecerdasan buatan. TikTok telah berupaya menerapkan kebijakan yang lebih ketat, termasuk sistem takedown otomatis serta penegakan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Dengan adanya sistem perlindungan hak cipta yang lebih baik, TikTok berusaha menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil bagi kreator. Di sisi lain, pengguna juga perlu lebih memahami dan mematuhi aturan hak cipta agar dapat menggunakan konten secara etis. Dengan keseimbangan antara inovasi, kebebasan berekspresi, dan kepatuhan hukum, ekosistem digital TikTok dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi kreator, industri musik, dan pengguna secara keseluruhan untuk kedepannya.

2. Penegakan hak cipta lagu oleh UMG selaku pemegang hak terhadap lagu yang tersedia di TikTok, terutama dalam hal mekanisme perizinan dan pembagian royalti yang adil bagi pemilik hak cipta terutama pada kasus sengketa antara UMG dan TikTok terkait negosiasi lisensi dan kompensasi yang diterima pencipta lagu. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, namun implementasinya di dunia digital masih menghadapi berbagai hambatan. TikTok telah mengembangkan sistem pemantauan otomatis dan menerapkan kebijakan takedown request untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya efektif karena adanya celah hukum serta kendala dalam deteksi otomatis penggunaan lagu yang dimodifikasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan penyusunan perjanjian lisensi yang jelas antara pencipta lagu dan platform digital, pendaftaran hak cipta, serta pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sementara itu, upaya represif mencakup tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran, baik melalui penyelesaian non-litigasi seperti mediasi maupun melalui jalur litigasi dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat dan sistem perlindungan yang lebih transparan, diharapkan pencipta lagu dapat memperoleh hak ekonomi yang adil atas karya tersebut, serta mengurangi potensi pelanggaran hak cipta di era digital. TikTok sebagai platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap lagu yang digunakan di dalamnya telah memperoleh izin resmi dan pemegang hak cipta mendapatkan royalti yang sesuai.

5.2 Saran

1. Diharapkan TikTok meningkatkan sistem deteksi hak cipta dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengenali lagu yang telah dimodifikasi, di-remix, atau diubah kecepatannya. TikTok diharapkan memperkuat kerja sama dengan pemegang hak cipta, termasuk UMG, dan lembaga pengelola hak cipta di Indonesia untuk memastikan pembagian royalti yang adil dan transparan.
2. Diharapkan UMG dan pemegang hak cipta untuk lebih aktif dalam melakukan negosiasi lisensi yang adaptif dengan platform digital, agar kesepakatan lisensi dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk kreator dan pengguna. Memperluas kerja sama strategis dengan TikTok dan platform lainnya untuk membangun sistem pelacakan hak cipta yang lebih canggih dan terintegrasi. Sehingga, potensi pelanggaran dapat diminimalisir tanpa perlu sepenuhnya menarik lagu dari platform.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bainbridge, I, David. (2009). *Intellectual Property*, Pearson Education.
- Cornish, W, R. (2010). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*. Sweet & Maxwell.
- Djumhana, Muhammad et al. dan Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Idham, Ibrahim. (2015). *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latipulhayat. (2015). *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Konsep, dan Kebijakan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lutviansori, Arif. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin. (2015). *Aspek Hak Kekayaan Intelktual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto, Harjono. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 17.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutedi, Adrian (2010). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

JURNAL

- Hasiholan, Togi Prima, Pratami et al. dan Wahid, Umaimah. (2020). Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 5. No 2.
- Inda, Nurdahniar. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia* 2, No. 1.
- J, Brown. (2021). TikTok's Copyright Challenges: Navigating Music Licenses and Legal Risks. *Digital Media Law Review*, Vol. 12.
- Jackson, D. (2020). TikTok's Impact on the Music Industry: The Power of Viral Content.

Putranto, Aji, Ragil. (2017). Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi Dubsmash Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

S, Lee. (2022). Digital Copyright Enforcement on Social Media Platforms: The Case of TikTok. *International Journal of Law and Technology*, Vol. 29. No.1.

Sihotang. (2020). Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait. Vol. 16.

WIPO. (2020). What is Copyright?. *World Intellectual Property Organization*.

Yasa, Ade Hendra, dan AA Ketut Sukranatha. (2016). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3.

Zeng et al., (2021). Research perspectives on TikTok and its legacy apps: introduction. *Article in International Journal of Communication*.

A. Internet

Aji, Wisnu Nugroho. Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. ISBN; 978-602-6779-21-2

Ardian, Gerry. (2018). perjalanan Aplikasi Tiktok Di Indonesia.
<https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/>.

Issetiabudi, David Eka dan Basari, Taufikul. (2017) Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI. <https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki>.

Dihni, Vika Azkiya. (2022) Pengguna TikTok Terus Bertambah sampai Kuartal I 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>

G, Zhang. (2020). The Rise of TikTok: How ByteDance Conquered the World. *TechCrunch*. <https://techcrunch.com/2020/08/02/the-rise-of-tiktok/>.